



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.G/2022/PA Sbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK [REDACTED], agama Islam, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 29 November 1995, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Merpati, No. 45 Belakang, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], agama Islam, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Februari 1991, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Balam, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA Sbg, tanggal 3 Februari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2018, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sibolga Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 6. Halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2018;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) anak yaitu :
 - 3.1. ANAK KE 1, tempat tanggal lahir di Sibolga, 21 Januari 2019, umur 3 (tiga) tahun;
 - 3.2. ANAK KE 2, tempat tanggal lahir di Sibolga, 21 April 2020, umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Merpati, No. 45 Belakang, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal 10 Oktober 2018 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena :
 - 5.1 Tergugat suka main tangga dan menyakiti fisik Penggugat yang mengakibatkan tubuh Penggugat lebam dan memar-memar;
 - 5.2 Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu;
 - 5.3 Tergugat sering berjudi online yang mengakibatkan Tergugat selalu pulang larut malam;
 - 5.4 Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan belanja Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Sibolga;

Hal. 2 dari 6. Halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara cerai gugat yang Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Sibolga, oleh karena itu Penggugat memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
11. Bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Sibolga telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 401/13/AM/2022 tertanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
12. Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6. Halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan dari biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator non Hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Sibolga;

Bahwa, berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut, menyatakan bahwa upaya damai melalui proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada persidangan tanggal 17 Februari 2022, Penggugat menyatakan secara lisan tidak melanjutkan perkaranya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA Sbg;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 6. Halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa antara keduanya terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar, kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, menyatakan bahwa upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2022, Penggugat menyatakan secara lisan tidak melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, Majelis Hakim menilai, pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA Sbgg dari Penggugat, dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 6. Halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sbgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W2-A5/239/HK.05/02/2022 yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 03 Februari 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sibolga Tahun 2022;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sibolga Tahun 2022;

Demikianlah dijatuhkan penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh M. Arif Sani, S. H. I., sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, S. H., dan Ari Ambrianti, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Suwarlan, S.H.

M. Arif Sani, S.H.I.

Ttd

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Asmawati Zebua, S. Ag.

Hal. 6 dari 6. Halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6. Halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)